

REVIU

RENSTRA

DIREKTORAT PSKBA



2022

KEMENTERIAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM


BAB I - PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Indonesia adalah salah satu negara yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Baik bencana alam besar dan bencana alam kecil. Peristiwa bencana tersebut menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan bagi suatu negara. Berdasarkan pengamatan bahwa frekuensi bencana yang terjadi baik di negara berkembang maupun maju dampaknya semakin meningkat sehingga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Setidaknya ada 12 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemic wabah penyakit dan gagal teknologi-kecelakaan industri). Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan bencana (red. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019).

Pada tahun 2022, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 3.544 kejadian (sumber Data Infografis Bencana Indonesia tanggal 31 Desember 2022), yang terdiri dari bencana banjir (1.531 kejadian), cuaca ekstrim (1.068 kejadian), tanah longsor (634 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (252 kejadian), gempa bumi (28 kejadian), gelombang ekstrim dan abrasi (26 kejadian), kekeringan (4 kejadian), dan erupsi gunung api (1 kejadian). Sebanyak 6.144.324 jiwa menderita dan mengungsi, 861 jiwa meninggal dunia, 46 jiwa hilang, dan 8.727 jiwa mengalami luka-luka sebagai dampak bencana di tahun ini. Selain itu, infrastruktur yang tidak terlepas dari dampak bencana adalah sebanyak 95.403 unit rumah rusak (terdiri dari 20.205 unit rusak berat, 23.213 unit rusak sedang, dan 51.985 unit rusak ringan), 1.983 unit fasilitas rusak (terdiri dari 1.241 unit fasilitas pendidikan, 95 unit fasilitas kesehatan, dan 647 unit fasilitas peribadatan), 163 unit kantor rusak, dan 342 unit jembatan rusak.

Gambar 1.1. Peta Sebaran Rawan Bencana di Indonesia



Bencana alam yang realitanya tidak dapat diprediksi dan kerap menimbulkan dampak yang masif, termasuk salah satunya memicu terjadinya bencana sosial maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana yang didorong dari berbagai aspek dan dilakukan secara terpadu. Salah satunya pada Aspek Perlindungan Sosial, dimana Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perlindungan Sosial Cq. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang aspek tersebut.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan terdampak bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dilaksanakan melalui langkah/tahapan sebagai berikut:

1. Membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
2. Mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu.
3. Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam sehingga mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana alam.


Untuk mengimplementasikan kegiatan program perlindungan bagi korban bencana alam, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam hadir dalam berbagai fase bencana:

1. **Pra Bencana**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah-daerah rawan bencana melalui program:

a. Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau sering disebut sebagai Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Dengan kata lain, KSB merupakan upaya pemberdayaan komunitas/masyarakat di daerah rawan bencana untuk merencanakan, memanfaatkan sumber daya lokal, dan menerapkan prinsip pengurangan risiko bencana.



b. Tagana Masuk Sekolah

Menyadari tingginya resiko dan dampak yang dihadapi anak usia sekolah ketika terjadi bencana, Kementerian Sosial menetapkan program dan kegiatan pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan bagi anak-anak sekolah serta kelompok anak dan remaja di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan kebijakan dan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial tentang Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS).

TAGANA MASUK SEKOLAH

Upaya sosialisasi kesiapsiagaan kepada seluruh anak – anak, guru dan orang tua di sekolah dengan menggunakan metode:

1. Pengenalan jenis bencana & model pengurangan resiko bencana.
2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana.
3. Pengorganisasian penanggulangan bencana di satuan Pendidikan.
4. Menentukan tanda bahaya yang di sepakati dan di pahami seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan.
5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.
6. Penyampaian informasi / laporan dan permohonan pertolongan.
7. Pelatihan teknis pertolongan pertama.
8. Pemberian layanan psiksosial.
9. Penyelenggaraan kegiatan simulasi secara rutin



SOP TMS		
TAHAP 1 PERSIAPAN	TAHAP 2 PELAKSANAAN	TAHAP 3 Evaluasi dan pembuatan pelaporan.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan observasi pada sekolah 2. Mengkaji hasil observasi <p>Tahapan administrasi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi rencana kerja dan kegiatan di Sekolah - Surat kesanggupan dari Sekolah untuk melaksanakan kegiatan TGTS - Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan TGTS - Penandatanganan kesepakatan bersama. <p>Menentukan Tim pelaksana dan menyiapkan perlengkapan kegiatan TGTS. Meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personil sosialisasi untuk siswa, guru, karyawan dan komite sekolah - Kelengkapan pelaksanaan TAGANA Goes to School terdiri dari Sertifikat, rambu kebencanaan (tanda jalur evakuasi dan titik kumpul), buku pengenalan bencana dan poster - Personil dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi kesiapsiagaan dan mitigasi di sekolah bagi Guru, Karyawan dan Komite Sekolah serta Siswa sesuai dengan jumlah kelas 2. Pelatihan teknis pertolongan pertama 3. Penjelasan simulasi di tiap kelas 4. Pembentukan Unit, Lumbung dan Sekretariat siaga bencana. 5. Pelaksanaan simulasi oleh guru sesuai tema bencana. 6. Evaluasi kegiatan dilanjutkan dinamika kelompok. 7. Penyerahan sertifikat, buku, poster dan rambu-rambu bencana. 	<p>Dilaksanakan bersama antara Fasilitator terkait dengan Sekolah untuk menilai seluruh rangkaian kegiatan.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>OUTPUT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit siaga bencana sekolah, adalah unit kerja berbasis sekolah yang telah memiliki personil terlatih dan dapat melakukan respon cepat terhadap situasi kejadian bencana sebelum bantuan dari luar datang. 2. Lumbung siaga bencana sekolah, adalah gudang logistik bencana dengan skala kecil yang disiapkan untuk respon pertama menghadapi ancaman bencana. Contoh : Seragam sekolah, perlengkapan sekolah, peralatan P3K, bufferstock logistik dll. 3. Sekretariat siaga bencana sekolah, adalah tempat berkumpul dan berkoordinasi unit siaga bencana dalam menjalankan aktivitas penanggulangan bencana </div>

c. Lumbung Sosial

Lumbung Sosial adalah bagian fungsi dari Kampung Siaga Bencana (KSB)/kesiapsiagaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar menghadapi bencana berupa buffer stock bahan habis pakai dan atau bantuan sosial lainnya. Lumbung Sosial adalah ketersediaan bantuan logistik penanggulangan bencana di daerah rawan Bencana yang disimpan di ruangan. milik Pemerintah setempat atau yang berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan masyarakat disimpan di ruangan bukan milik Pemerintah yang pengelolaan, pencatatan dan pelaporannya dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa tempat Lumbung Sosial disimpan.

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MELALUI LUMBUNG SOSIAL

DASAR HUKUM	DEFINISI	TUJUAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permennos No. 128 Tahun 2012, Tentang Kampung Siaga Bencana; 2. Kepdirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 11/3/BS.01.02/3/2022 Tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana di daerah rawan bencana melalui pembentukan Lumbung Sosial 	<p>Lumbung Sosial adalah sarana penyediaan akses logistik kepada masyarakat di lokasi rawan bencana yang disimpan di ruangan pemerintah setempat atau yang berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan masyarakat disimpan di ruangan bukan milik pemerintah yang pengelolaan, pencatatan dan pelaporannya dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa tempat lumbung sosial disimpan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan untuk percepatan & mendekatkan akses logistik pemenuhan kebutuhan dasar dalam kejadian bencana 2. Melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana dan mengurangi dampaknya melalui pengelolaan lumbung sosial
JENIS BANTUAN LOGISTIK	TATA CARA PEMBENTUKAN LS	
<ul style="list-style-type: none"> • bantuan permakanan; • bantuan sandang; • bantuan keperluan keluarga; • bantuan peralatan evakuasi; • bantuan perlengkapan pengungsian; • obat-obatan; • air mineral; • perangkat instalasi listrik; • perangkat instalasi air; dan/atau • bantuan Logistik lainnya. 	<p>USULAN PEMERINTAH DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan pembentukan Lumbung Sosial kepada Kementerian Sosial; 2. Kementerian Sosial melakukan peninjakan dan membuat telaahan serta rekomendasi; 3. Kementerian Sosial melakukan pengisian bantuan logistik di lokasi Lumbung sosial yang telah ditetapkan. 	<p>INISIATIF KEMENTERIAN SOSIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sosial melakukan peninjakan dan telaahan terhadap rencana pembentukan Lumbung Sosial; 2. Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah melakukan koordinasi terkait penetapan pembentukan Lumbung Sosial; dan 3. Kementerian Sosial melakukan pengisian bantuan logistik di lokasi Lumbung Sosial yang telah ditetapkan.

2. Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penanganan saat terjadi bencana yang berfokus pada korban melalui pemenuhan kebutuhan dasar logistik bencana seperti Sandang, Permakanan dan Tempat tinggal sementara (Lingkungan Pengungsian) bagi korban bencana alam

12 LAYANAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT



3. Pasca Bencana

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah pemulihan baik secara fisik dan psikis. Direktorat Perlindungan sosial Korban Bencana Alam hadir melalui program:

a. Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

Upaya terpenting dalam penanggulangan bencana selain aspek pemulihan infrastruktur yang tak kalah penting adalah pemulihan aspek sosial. Penyiapan bantuan berbentuk uang pada fase bencana dan pasca bencana yang meliputi Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) khususnya Bantuan Jaminan Hidup dalam upaya penanganan korban bencana secara komprehensif sehingga memastikan korban bencana yang ada segera bisa berfungsi sosial kembali. Bantuan Pemulihan Sosial atau Bantuan Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam upaya penanganan korban bencana.

b. Layanan Dukungan Psikososial

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 point D; setiap orang berhak serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk Dukungan Psikososial. Layanan psikososial ditujukan kepada korban bencana yang mengalami trauma dan depresi. Selama ini kegiatan dukungan psikososial dilakukan kepada penyintas masih bersifat rekreasional, seperti kegiatan bermain bersama anak-anak dan menggambar.

Berikut adalah capaian kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam selama tahun 2020-2021 yang telah berkontribusi pada pencapaian dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam meningkatkan indeks kesejahteraan sosial dari masyarakat miskin dan rentan

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2020-2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	2020	2021
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin, kelompok	Persentase korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya.	13,35%	114.61%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	2020	2021
	rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui Perlindungan Sosial Adaptif	Persentase warga masyarakat rawan bencana alam yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	(belum menjadi indikator)	100%

Sumber : LAKIN Ditjen Linjamsos,2021

2. Potensi

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dan Masyarakat saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan nasional.

a. Regulasi

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
- 9) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
- 10) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 11) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana;
- 13) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana;
- 14) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
- 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
- 16) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

b. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam merupakan salah satu Unit Eselon II yang berada langsung dibawah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam diampu oleh 2 (dua) jabatan struktural dan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki klasifikasi tugas dan fungsi berbeda dan spesifik.

Berikut ini Susunan Organisasi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, yaitu:


- 1) SubBagian Tata Usaha.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional




Gambar 1.2. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Sumber: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial




Gambar 1.3 Diagram SDM Direktorat PSKBA Menurut Jabatan Struktural



Gambar 1.3 Diagram SDM Direktorat PSKBA Menurut Golongan



Gambar 1.5. Diagram SDM Direktorat PSKBA Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum



Gambar 1.6. Grafik SDM Direktorat PSKBA Menurut Latar Belakang Pendidikan

c. Sarana dan Prasarana

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja

setiap pegawai di organisasi, Direktorat PSKBA sendiri memiliki aset sarana dan prasarana baik di pusat maupun yang dikelola daerah, demi mendukung kelancaran program perlindungan sosial penanggulangan bencana di daerah.



Gambar 1.7 Sarana dan Prasarana Direktorat PSKBA

TARUNA SIAGA BENCANA

#KEMENSOS
Header

TAGANA adalah relawan sosial yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana (**Permensos No. 28 Tahun 2012**)

Mengapa Harus Tagana
Tagana adalah relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Tagana merupakan perwujudan dari penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat

Jumlah TAGANA : 39.004 Personil

TAGANA Muda
38.344 Personil

TAGANA Madya
623 Personil

TAGANA Utama
37 Personil

- Evakuasi : 2.541 Orang
- Shelter : 4.121 Orang
- Dapur umum : 3.732 Orang
- POSKO : 610 Orang
- DVI : 22 Orang
- LOGISTIK : 2.263 Orang
- LDP : 8.605 Orang
- Umum : 20.115

Kompetensi TAGANA :

1. Manajemen Posko
2. Manajemen Shelter
3. Manajemen Logistik
4. Manajemen Dapur Umum
5. Manajemen LDP

TUGAS TAGANA :

Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; • Pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; • Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; • Fasilitas dalam pembentukan KSB; • Deteksi dini pada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana • Evaluasi bersama pihak terkait dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; • Upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi pada Posko atau Dinas/ instansi sosial serta berkoordinasi dengan TRC bidang perlindungan sosial; • Identifikasi/ pendataan korban bencana; • Operasi Tanggap Darurat pada bidang penyelamatan korban dan situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; • Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara; • Operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum; • Operasi tanggap darurat pada bidang logistik; • Operasi tanggap darurat pada bidang psikososial; • Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko; • Upaya tanggap darurat lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi/ mendata kerugian material pada korban bencana; • Mengidentifikasi/ mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana; • Penanganan bidang psikososial dan rujukan; • Penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; • Pendampingan dan advokasi sosial.

d. Kemitraan dengan NGO dan Lembaga

Dalam menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan komprehensif, tentunya banyak stakeholder yang terlibat untuk mewujudkan hal tersebut utamanya dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Ini menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada saat ini, kuatnya kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait baik dalam hal pemberian bantuan teknis, penyusunan instrument, sampai evaluasi dampak dari suatu program.

Nota Kesepahaman		
<p>01</p>  <p>Nota Kesepahaman antara BNPB dan KEMENSOS Nomor : 37/BNPB/III/2015, No: 4 Tahun 2015 Tentang : Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bantuan bencana Memberikan pelayanan psikososial korban bencana 	<p>02</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan BASARNAS Nomor : 5 Tahun 2016, Nomor : MOU-05/III/BSN-2016 Tentang : Pencarian dan Pertolongan Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia Pengelolaan dan pertukaran informasi dalam kegiatan pencarian dan pertolongan Peningkatan sumber daya manusia 	<p>03</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan BMKG Nomor 7 Tahun 2016, Nomor : KS.301/006/KB/III/2016. Tentang : Penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi & geofisika</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi & geofisika. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia
<p>04</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan Palang Merah Indonesia. Nomor: 6 Tahun 2016 Nomor: 0462/MOU/PMI-KEMSOS/III/2016 Tentang: Penanggulangan Bencana, Pembinaan Donor Darah, Sukarelawan Pelayanan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggulangan bencana Pembinaan donor darah sukarela Pelayanan sosial 	<p>05</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan World Food Programme (WFP) Tentang : Peningkatan kecepatan, kesesuaian dan efektivitas tanggap darurat bencana melalui kesiapan logistik darurat.</p> <p>Peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat tingkat nasional dan sub nasional melalui pengoperasian jaringan hubungan logistik</p>	
<p>06</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan TNI Nomor : 9 Tahun 2018, Nomor : KERMA/32/IX/2018 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Tukar menukar informasi kondisi sosial; Penyelenggaraan bantuan sosial; Penanggulangan bencana; dan Pembinaan terhadap generasi muda. 	<p>07</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan POLRI Nomor : 01 tahun 2019 Nomor : B/6/I/2019 Tentang Bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertukaran data dan/atau informasi Bantuan pengamanan Penegakan hukum dan Kegiatan lain yang disepakati 	<p>08</p>  <p>Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan KEMENDES Nomor : 6 Tahun 2015 Nomor : 08/M-DPDTT/KB/IV/2015 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat di desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan program peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan tertentu. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan tertentu. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan tertentu.

Tabel 1.8 Mitra Kemitraan Direktorat PSKBA dengan NGO dan Lembaga

e. Klaster Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan holistik di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut melalui BNPB sebagai lembaga pusat dalam penanggulangan bencana di Indonesia dibentuk Klaster Nasional bidang Penanggulangan Bencana melalui SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.

Klaster Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah sistem kerja sama yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional. Klaster ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, respons, pemulihan, dan rekonstruksi pasca-bencana di seluruh Indonesia.

Klaster Nasional Penanggulangan Bencana didirikan untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif dan sinergi antara instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta dalam menyediakan bantuan dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mendapatkan tugas sebagai berikut :

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
1	Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang: sandang, permakanan, peralatan - Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri/di impor) - Penyimpanan/Pergudangan - Distribusi Logistik - Keamanan Logistik - Pengelolaan Informasi di bidang Logistik 	<p>Koordinator: Direktur Logistik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p>Wakil Koordinator: Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial</p>
2	Pengungsian dan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Dapur Umum - Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis gender, Tempat Pengungsian, Keamanan - Manajemen Pengungsian dan penyiapan hunian sementara - Perlindungan Kelompok Rentan 	<p>Koordinator: Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial</p> <p>Wakil Koordinator:</p>

		- Pengelolaan Informasi di bidang pengungsian dan perlindungan	Asisten Operasi, Kepolisian Republik Indonesia
--	--	--	--




3. Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam menciptakan Rencana Strategis untuk sisa 3 tahun masa Renstra mendatang selain identifikasi potensi, dibutuhkan juga pemetaan terkait permasalahan dan isu strategis yang berisi strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sendiri telah merumuskan isu strategis yang merupakan turunan dari isu strategis Ditjen Linjamsos yang menjadi prioritas untuk pencapaian selama 2020-2024. Isu strategis tersebut disusun berdasarkan kebijakan nasional yang sejalan dengan agenda pembangunan Presiden serta pembelajaran dari kinerja periode sebelumnya yaitu:

- Hak dan kebutuhan dasar fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu
- Tanggung jawab dan peranan sosial fakir miskin, kelompok rentan dan tidak mampu

ISU STRATEGIS DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL





Kejadian bencana dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, baik karena kehilangan aset dan pendapatan atau hilang/berkurangnya produktivitas (misalnya karena kecelakaan ketika bencana). Kematian pasca bencana, terutama pada tulang punggung keluarga, juga dapat membawa keluarga tersebut masuk dalam kelompok miskin. Kejadian bencana yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah tersebut secara tiba-tiba. Terkait kebencanaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah: 1) penurunan persediaan modal fisik akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan; 2) penurunan aktivitas ekonomi dan perdagangan; 3) peningkatan jumlah pengangguran; 4) hilangnya dokumen kependudukan; 5) hilangnya aset; 6) hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, pada tataran pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota terdampak, dampak bencana adalah penurunan PDB.


Sebelum korban bencana ini mendapatkan program perlindungan sosial adaptif lainnya, perlu dipastikan dulu agar para korban bencana ini mendapatkan kebutuhan dasarnya untuk meningkatkan kemampuan hidup, akan tetapi kondisi bencana yang dinamis kerap menimbulkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, yakni:

1. Masifnya kejadian bencana

Bencana alam yang realitanya tidak dapat diprediksi dan kerap menimbulkan dampak yang masif termasuk salah satunya memicu terjadinya bencana sosial maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana yang didorong dari berbagai aspek dan dilakukan secara terpadu.

Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 25,487 kejadian bencana pada periode tahun 2015 hingga

2021 lebih dari 74,10% (78,890) kejadian bencana merupakan bencana



Gambar 12. Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2015 - 2021 (diolah dari BNPB, 2021)

hidrometeorologi dan hanya sekitar 25,90% (6,604) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus meningkat. Jumlah kejadian bencana yang disebabkan oleh faktor geologis tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah kejadian bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologis. Meskipun demikian, bencana geologis, khususnya gempa bumi dan tsunami pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang cukup besar baik dari sisi korban dan kerugian ekonomi. Pengaruh perubahan iklim juga ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Dengan frekuensi kejadian yang banyak, kelompok bencana ini juga memberikan dampak yang sangat besar terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak langsung kejadian bencana maupun dampak tidak langsung. Aktivitas manusia juga ikut memperburuk kondisi lingkungan, seperti perambahan hutan untuk perkebunan dan permukiman atau aktivitas pembangunan yang mempengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga. Pada tahun 2022, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 3.544 kejadian (sumber Data Infografis Bencana Indonesia tanggal 31 Desember 2022), yang terdiri dari bencana banjir (1.531 kejadian), cuaca ekstrim (1.068 kejadian), tanah longsor (634 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (252 kejadian), gempa bumi (28 kejadian), gelombang ekstrim dan abrasi (26 kejadian), kekeringan (4 kejadian), dan erupsi gunung api (1 kejadian). Sebanyak 6.144.324 jiwa menderita dan mengungsi, 861 jiwa meninggal dunia, 46 jiwa hilang, dan 8.727 jiwa mengalami luka-luka sebagai

dampak bencana di tahun 2022, sementara kemampuan Kemensos c.q Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam untuk memberikan pelayanan bantuan darurat hanya rata-rata sebesar 13.15 % per tahun dari korban terdampak.

2. Belum terintegrasinya data penanganan bencana

Data bencana alam diolah berdasarkan basis data dari BNPB, BMKG dan Pusdalops Mako Tagana namun belum sepenuhnya terintegrasi dan realtime, tentunya apabila sudah terintegrasi dan realtime akan lebih mempercepat penanganan dan mempersiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih optimal.

3. Instrumen Pengukuran Meningkatnya Kemampuan Bertahan Hidup Belum Ada

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam belum memiliki instrumen pengukuran untuk melihat peningkatan dari kemampuan bertahan hidup korban bencana alam setelah mendapat bantuan kebutuhan dasar, ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan, mengingat isu strategis ini di 5 tahun sebelumnya baru diukur berdasarkan jumlah korban yang mendapat bantuan penanganan darurat dan pemulihan sosial, belum secara mendalam mengukur perubahan ataupun peningkatan dari kemampuan bertahan hidup korban itu sendiri. Ini menjadi penting untuk menjadi tolak ukur saat akan memberikan perlindungan sosial adaptif kedepannya.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Selama 5 (lima) tahun kedepan, Ditjen Linjamsos c.q Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam tidak merumuskan Visi sendiri, Visi Direktorat PSKBA langsung mengacu pada Visi Kementerian Sosial yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 yang sudah sejalan

Joko Widodo & Ma'ruf Amin

MISI

Visi

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi

- 1** Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2** Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3** Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4** Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5** Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6** Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7** Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9** Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

*KPU mempersilakan masing-masing pasangan untuk memperbaiki visi misi sebelum masa debat pada Januari 2019.

dengan Visi Presiden yakni:

"Kementerian Sosial yang andal, professional, inovatif, dan berintegrasi dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

2. MISI

Ditjen Linjamsos c.q Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai bagian dari Kementerian Sosial turut serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan antar lembaga; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sosial.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam mendukung misi pembangunan yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan mengacu pada visi dan misi diatas adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar;
2. Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial;
3. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Dengan Indikator tujuan :

1. Persentase (%) korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar;
2. Persentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kemampuannya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana;

3. Persentase (%) Pendamping Linjamsos (Tagana) yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada korban bencana alam sesuai standar.

4. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PSKBA

Dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Kementerian Sosial memiliki 3 Tujuan Strategis, yakni:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dengan melibatkan publik;
- c. Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektivitas birokrasi

Dari 3 Tujuan Strategis Kementerian Sosial tersebut, Ditjen Linjamsos c.q Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Strategis 1, yaitu "Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan". Dalam mendukung tujuan ini maka disusunlah beberapa langkah strategis dan penentuan kegiatan prioritas di Ditjen Linjamsos c.q Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam guna mendukung tujuan Kementerian Sosial secara keseluruhan, adapun fokus utama dari tujuan strategis peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan ini diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, ini sejalan dengan isu strategis Ditjen Linjamsos yakni penguatan perlindungan sosial adaptif dan komprehensif.

Seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Berdasarkan amanat Undang-Undang serta tugas dan fungsi Ditjen Linjamsos akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan, dimana penduduk rentan yang dimaksud disini yaitu penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana.

Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mengacu pada sasaran strategis Ditjen Linjamsos yang ada pada Kementerian Sosial sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS)
SS1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu	Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidupnya
SS2	Meningkatnya Kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dengan melibatkan publik	Persentase (%) penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia. Selain itu, mulai tahun 2022 Direktorat PSKBA juga turut berkontribusi dalam pencapaian SS2 yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan profesionalisme SDM penyelenggara layanan Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Sasaran program Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam merupakan sasaran yang dapat mendukung sasaran strategis Kementerian Sosial. Sasaran strategis ini dicapai melalui sasaran program dan Indikator program Ditjen linjamsos yang telah direviu agar sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial, sebagai berikut:

Tabel
Review Renstra Semula Menjadi

Kode	Semula		Menjadi	
	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program
SP1	Meningkatnya kesejahteraan sosial miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	Persentase (%) korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar
		Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana alam yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana		
SP2	Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial		Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	Persentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kemampuannya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
SP5			Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan	Persentase (%) Pendamping Perlindungan

			Sosial	dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar
SP4			Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Penanganan Bencana) oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
SP5			Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Linjamsos
SP6			Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator di atas disusun berdasarkan uraian isu-isu strategis yang ada di Ditjen Linjamsos dan mengacu pada Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, indikator tersebut nantinya akan diturunkan menjadi sasaran kegiatan dan indikator kegiatan di tingkat unit teknis Eselon II Ditjen Linjamsos dengan Setditjen Linjamsos sebagai dukungan manajemen. Adapun Sasaran kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam seperti tercermin dalam tabel berikut ini:

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana alam	Persentase (%) korban bencana alam yang terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana	100%
	Meningkatnya Kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana alam yang siap siaga terhadap bencana	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping Linjamsos	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada korban bencana alam sesuai Standar	91%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Korban Bencana pada Pemerintah Daerah	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Alam sesuai standar	80%

		Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Alam sesuai standar	80%
--	--	--	-----

Sasaran penanggulangan bencana alam bidang perlindungan sosial dititikberatkan pada:

1. Terasilitasinya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi berupa kampung siaga bencana, lumbung sosial dan tagana masuk sekolah.
2. Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
3. Tersalurkannya bantuan pemenuhan kebutuhan dasar logistik bagi korban bencana alam pada masa darurat.
4. Terselenggaranya kegiatan pemulihan dan penguatan sosial bagi korban bencana alam pascabencana.
5. Terselenggaranya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam.

Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Terbentuknya Kampung Siaga Bencana di lokasi rawan bencana
2. Terbentuknya Lumbung Sosial di lokasi rawan bencana
3. Anak sekolah yang mendapatkan edukasi tentang bencana
4. Peningkatan kapasitas SDM Tagana secara berjenjang
5. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat
6. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan stimulan pemulihan sosial dan penguatan sosial
7. Korban bencana alam yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana alam	Persentase (%) korban bencana alam yang terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana	100%
2	Meningkatnya Kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana alam yang siap siaga terhadap bencana	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping Linjamsos	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada korban bencana alam sesuai Standar	91%

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Korban Bencana pada Pemerintah Daerah	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Alam sesuai standar	80%
		Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Alam sesuai standar	80%
5	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	79%
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	79%

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Tahun 2022 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal,	Persentase (%) korban bencana alam yang	100%

	Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana alam	terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana	
2	Meningkatnya Kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana alam yang siap siaga terhadap bencana	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pendampingan Sosial oleh Pendamping Linjamsos	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada korban bencana alam sesuai Standar	91%

PROGRAM/KEGIATAN TA 2022	ANGGARAN
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Rp 471.367.626.000
Rincian Output :	
1. Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Rp 6.932.600.000
2. Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	Rp 6.957.050.000
3. Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana	Rp 13.642.714.000
4. Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana	Rp 87.376.326.000
5. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Rp 334.460.299.000
6. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	Rp 21.998.637.000

1. ARAH KEBIJAKAN

a. Kebijakan Umum

Menjamin efektifitas pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial korban bencana alam yang berbasis masyarakat.

b. Kebijakan Teknis, meliputi



Arah Kebijakan Teknis Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- 01** Pengembangan Community Based Disaster Management (CBDM) secara komprehensif di lokasi rawan bencana
- 02** Perluasan jangkauan sistem penanggulangan bencana alam bidang perlindungan sosial
- 03** Percepatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam
- 04** Pemulihan sosial dan penguatan layanan dukungan psikososial pada saat darurat, transisi darurat dan rehabilitasi rekonstruksi
- 05** Penguatan kapasitas SDM penanggulangan bencana alam secara berkelanjutan
- 06** Modernisasi manajemen logistik

2. STRATEGI

Strategi perlindungan sosial korban bencana alam meliputi:

- a) Peningkatan mutu dan jenis bantuan darurat serta peralatan evakuasi sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana.
- b) Pengembangan sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial korban bencana alam, meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, personil, transportasi dan posko bencana berbasis masyarakat.
- c) Perluasan jangkauan pelayanan penanggulangan bidang bantuan sosial korban bencana alam sampai pada lokasi terdekat lokasi bencana dengan menyesuaikan semangat desentralisasi pemerintahan.
- d) Penggalan potensi dan sistem sumber sosial kemasyarakatan yang dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial korban bencana alam.

Protokol Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007)



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Renstra Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana alam menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan kegiatan (IKP dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan bottom up dengan keterlibatan Eselon I. Pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Penetapan target Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah dialokasikan di awal tahun. Sementara capaian target dibantu dengan penggunaan dana diluar APBN seperti Dana Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri sehingga menyebabkan pencapaian sasaran melebihi target yang telah ditetapkan.

Penetapan target kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya	Persentase	13.35%	100%	100%	100%	100%

	kesejahteraan sosial keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui Perlindungan Sosial Adaptif	korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya					
		Persentase warga masyarakat rawan bencana yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana alam	(belum menjadi indikator)	100%	100%	100%	100%

Dengan adanya Permensos 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Kementerian Sosial, telah terjadi perubahan pada indikator serta target kinerja 2020 - 2024 dari yang telah dicanangkan sebelumnya. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian atas turunan dari sasaran program Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berdampak kepada indikator serta target kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Berikut adalah target kinerja perubahan 2020 - 2024 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	2022	2023	2024
1	Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana alam	Persentase (%) korban bencana alam yang terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau perlakuan khusus bagi korban bencana	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemampuan masyarakat di	Persentase (%) masyarakat di daerah rawan	100%	100%	100%

	daerah rawan bencana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	bencana alam yang siap siaga terhadap bencana			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping Linjamsos	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada korban bencana alam sesuai Standar	91%	92%	94%
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Korban Bencana sesuai standar	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan standar pelayanan minimal korban bencana sesuai standar Persentase (%) Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menerapkan standar pelayanan minimal korban bencana sesuai standar	80%	80%	80%
			80%	80%	80%

2. KERANGKA PENDANAAN

Alokasi Anggaran Awal Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2020 - 2024

Program	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	105.149.657	117.187.000	131.187.000	167.687.000	159.187.000

**Alokasi Anggaran Perubahan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam 2020 - 2024**

Program	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	479.609.829	465.902.729	471.367.626	275.312.063	340.920.876

BAB V – PENUTUP

Review Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2022 - 2024 disusun sebagai respon terhadap perubahan-perubahan atas Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2020 - 2024 yang telah dicanangkan sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis tentunya perlu asesmen lebih dalam terkait apa saja yang sudah dihadapi dari 2 tahun berjalan dengan isu strategis yang ada di awal masa penyusunan Renstra.

Review Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2022 - 2024 merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang telah dijalankan selama kurun waktu dua tahun dan sisa dari lima tahun masa Renstra ke depan agar output yang dihasilkan dan outcome yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan rentang tahun berjalan yang sejalan dengan dinamika perubahan kebijakan.

Akhirnya, Dokumen Review Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2020-2024 ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program perlindungan sosial yang dikelola.

Kami selaku Pimpinan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam beserta segenap jajaran mengharapkan agar Reviu Renstra Tahun 2022-2024 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan kegiatan di periode berikutnya.

Plt. Direktur
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Adrianus Alla

